

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA **KELURAHAN MUNJUL**

Jalan Buni No. 1 Telepon 021- 8451676 Faximile 021-8451676 Email : kel_munjul@jakarta.go.id J A K A R T A

Kode Pos 13850

Nomor : 363 / OT.06 12 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan Kepada

SKM Semester II Tahun Yth. Camat Kecamatan Cipayung

di

2024 Kelurahan Munjul

Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur serta sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat tanggal 12 s.d. 30 Agustus 2024 di Kelurahan Munjul , bersama ini disampaikan sebagai berikut.

- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 6 (enam) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan RT, RW, LMK dan FKDM.
- Berdasarkan hasil survei, nilai IKM Kelurahan Munjul Semester II
 Tahun 2024 adalah 98,86 dan masuk dalam kategori A (Sangat
 Baik) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN RB 14 Tahun
 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

3. Laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Munjul Semester II Tahun 2024, terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

Lurah Kelurahan Munjul,

Tari Djutari, S.E., M.Si. NIP 196804091987032002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Timur.

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER II TAHUN 2024



KELURAHAN MUNJUL

KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFT	AR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1. 1.	Latar Belakang	1
1. 2.	Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1. 3.	Maksud dan Tujuan	3
BAB II	PENGUMPULAN DATA SKM	5
2. 1.	Pelaksana SKM	5
2. 2.	Metode Pengumpulan Data	5
2. 3.	Lokasi Pengumpulan Data	6
2. 4.	Waktu Pelaksanaan SKM	6
2. 5.	Penentuan Jumlah Responden	7
BAB II	I HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	9
3. 1.	Jumlah Responden SKM	9
3. 2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 1	1
BAB I	/ ANALISIS HASIL SKM1	3
4. 1.	Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 1	3
4. 2.	Rencana Tindak Lanjut1	4
4. 3.	Tren Nilai SKM1	5
BAB V	KESIMPULAN1	6
LAMP	IRAN1	7
1. I	Kuesioner1	7
2. I	Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)2	3
3. l	_aporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester I Tahun 20242	3

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kelurahan Munjul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1. 2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

- 7. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
- Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72130);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
- Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Keputusan Walikota Nomor e-0028 Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- 12. Keputusan Lurah Kelurahan Munjul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Munjul Tahun 2024.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kelurahan Munjul.

- Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:
- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II PENGUMPULAN DATA SKM

2. 1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kelurahan Munjul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kelurahan Munjul adalah Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Staf.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kelurahan Munjul Tahun 2024 dilakukan dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Biro ORB), Kecamatan dan Kota Administarsi Jakarta Timur Serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

2. 2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan link JakSurvei yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner Link JakSurvei terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kelurahan Munjul yaitu:

- 1. **Persyaratan**: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2. **Sistem, mekanisme dan prosedur**: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3. **Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. **Biaya/ tarif**: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- 5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6. **Kompetensi pelaksana**: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9. **Sarana dan prasarana**: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2. 3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner Link JakSurvei dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya langsung diolah oleh oleh Dinas Komunikasi, Statistik dan Informatika Provinsi DKI Jakarta. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2. 4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 dilakukan secara periodik dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 12 s.d 30 Agustus 2024. Adapun *timeline* kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Rapat persiapan Wilayah (Biro ORB)	29 Juli	1
2	Persiapan dan uji coba kuesioner	30 Juli s.d	9

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
	(Diskominfotik)	9 Agustus	
3	Pelaksanaan SKM (Kelurahan)	12 s.d 30 Agustus	15
4	Pengolahan data dan hasil (Diskominfotik)	2 s.d 4 September	3
5	Distribusi hasil dan waktu sanggah (Diskominfotik)	5 s.d 11 September	5
6	Membuat laporan SKM dan RTL Smstr II - Kelurahan (12 s.d 19 Sept) - Kecamatan (19 s.d 24 Sept) - Kota (24 Sept s.d 1 Okt)	12 September s.d 1 Oktober	13
7	Mengirim laporan SKM dan RTL Smstr II serta Hasil TL Smstr I ke Biro ORB (Kota)	1 Oktober	1
8	Biro ORB Membuat Laporan SKM	2 s.d 7 Oktober	7
8	Menindaklanjuti RTL Smstr II (Kelurahan) 11 s.d 31 Oktobe		15
9	Membuat laporan hasil tindak lanjut SKM Smstr II - Kelurahan (1 s.d 5 Nov) - Kecamatan (5 s.d 7 Nov) - Kota (7 s.d 11 Nov)	1 s.d 11 November	7

2. 5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kelurahan Munjul berdasarkan periode survei sebelumnya, dan sudah ditetapkan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kelurahan Munjul merupakan kompilasi dari 6 (enam) jenis layanan dengan jumlah responden sebanyak 100 responden pada setiap layanan yang ditetapkan. sehingga jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah minimal 600 orang, dengan jenis pelayanan setiap kelurahan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Jumantik;
- b. Pelayanan Ketertiban Umum;
- c. Pelayanan PKK;

- d. Pelayanan Posyandu;
- e. Pelayanan PPSU;
- f. Pelayanan RT, RW, LMK dan FKDM.

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3. 1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 659 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	239	36,27%
		PEREMPUAN	420	63,73%
2	USIA	Di atas 65 Tahun	19	2,88%
		56 – 65 Tahun	36	5,46%
		46 – 55 Tahun	207	31,41%
		36 – 45 Tahun	236	35,81%
		26 - 35 Tahun	79	11,99%
		17 – 25 Tahun	82	12,44%
		Di bawah 17 Tahun	0	0%
2	PENDIDIKAN	Megister S2	0	0%
		Sarjana S1	45	6,83%
		Diploma DIII/ DIV/ Setingkat	66	10,02%
		SMA/ Setingkat	459	69,65%
		SMP/ Setingkat	62	9,41%
		Sekolah Dasar (SD)/ Setingkat	27	4,10%
		Tidak Pernah Sekolah	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	22	3,34%
		TNI	0	0%
		Polri	0	0%
		Swasta	106	16,09%
		Wiraswasta	24	3,64%

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
		Pekerjaan lainnya	57	8,65%
		Petugas ketertiban umum	1	0,15%
		Ketua/Perangkat RT dan RW	20	3,03%
		Pelajar/Mahasiswa	39	5,92%
		Kader/Pengurus Jumantik	43	6,53%
		Tenaga Honorer	59	8,95%
		Ibu Rumah Tangga	288	43,70%
4	RESPONDEN LAYANAN	Jumantik	121	18,36%
		Ketertiban Umum	103	15,63%
		PKK	106	16,08%
		PPSU	114	17,30%
		Posyandu	111	16,84%
		RT, RW, LMK dan FKDM	104	15,78%

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan di sebagian besar:

- 1. Jenis Kelamin Perempuan
- 2. Usia 36 45 Tahun
- 3. Pendidikan SMA/Setingkat
- 4. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
- 5. Target Jumlah Responden yang ditetapkan telah memenuhi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat


3. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Detail Nilai SKM Per Unsur

					nsur Pelaya Unsur /U)	nan				
Jenis Pelayanan	Persyarat an (U1)	Sistem, Mekanis me, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikas i jenis pelayanan (U5)	nsi	Petugas	Penanga nan saran dan aduan (U8)	Sarana penduk ung pelayan an (U9)	IKM Layanan
Jumantik	3,88	3,89	3,88	3,91	3,88	3,91	3,88	3,88	3,90	97,25
Ketertiban Umum	3,98	3,97	3,98	3,97	3,98	3,97	3,98	3,98	3,98	99,43
PKK	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,99	99,55
PPSU	3,90	3,93	3,93	3,94	3,95	3,95	3,95	3,95	3,94	98,42
Posyandu	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	99,52
RT/RW,LMK dan FKDM	3,95	3,95	3,95	3,97	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	98,99
Rata-rata IKM per unsur	3,95	3,95	3,95	3,96	3,96	3,96	3,95	3,95	3,96	98,86
Kategori	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	-
Rata-rata IKM Layanan				98,	86 (A atau S	Sangat Bai	ik)			

Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV ANALISIS HASIL SKM

4. 1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- Penanganan Saran dan Aduan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,95.
 Selanjutnya Perilaku Petugas Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,95 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga waktu pelayanan termasuk tiga unsur terendah.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi 3,96 dari unsur layanan, dan Biaya/tarif serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,96 serta Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,96.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- 1. Petugas menerima aduan diluar jam pelayanan sehingga proses tindaklanjut membutuhkan waktu lebih lama;
- 2. Kurang ramah dalam memberikan pelayanan umum;
- 3. Kurang cepat dalam menindaklanjuti pelayanan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1. Penanganan Saran dan Aduan, Petugas menerima aduan diluar jam pelayanan sehingga proses tindaklanjut membutuhkan waktu lebih lama
- 2. Perilaku Petugas Pelayanan, kurang ramah dalam memberikan pelayanan umum;
- Waktu pelayanan, terkesan lambat dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

4. 2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat Koordinasi terkait pengguna layanan pada tanggal 06 September 2024. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

(Data pada kolom **Prioritas Unsur** Perbaikan dan **Rencana Tindak lanjut** diinput pada tautan: https://bit.ly/analisisunsurSKMsemesterdua2024JT

				2024	D	
No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan (Rencana Tindak Lanjut)		TW III	TW IV	Penanggung Jawab
1	Penanganan	1. Memberikan Sosialisasi dan			1	Lurah
	Saran dan	Informasi kepada warga terkait				
	Aduan	waktu pengaduan masyarakat				
		(Wajib)				
2	Perilaku	Memberikan Sosialisasi dan			V	Lurah
	Petugas	Edukasi agar Perilaku Petugas				
	Pelayanan	Pelayanan selalu ramah terhadap				
		masyarakat (Wajib)				
3	Waktu	1. Memberikan Edukasi agar			$\sqrt{}$	Lurah
	Pelayanan	selalu tepat waktu dalam				
		memberikan pelayanan sesuai				
		dengan standar pelayanan				
		(Wajib)				

4. 3. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kelurahan Munjul dapat dilihat melalui grafik berikut:



Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester II 2024 pada Kelurahan Munjul.

BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Semester II Tahun 2024 mulai 12 s.d 30 Agustus 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Munjul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 98,86%. Meskipun demikian, nilai SKM Kelurahan Munjul menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester II Tahun 2024.
- 2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu penanganan saran dan aduan, perilaku petugas dan waktu pelayanan.
- 3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi 3,96 dari unsur layanan, dan Biaya/tarif serta kompetensi pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,96.

Jakarta, 12 September 2024

Lurah Kelurahan Munjul,


Tari Djutari, S.E., M.Si.


NIP 196804091987032002


LAMPIRAN


1. Kuesioner

Pengisian dilakukan secara online melalui tautan : https://bit.ly/SKMWilayah_Semester2_2024











*Pendidikan Terakhir Responden	
Pilih salah satu dari jawaban berikut	
○ Tidak Pernah Sekolah	
Sekolah Dasar (SD) / Setingkat	
○ SMP / Setingkat	
○ SMA / Setingkat	
Opploma D3 / D4 / Setingkat	
○ Sarjana S1	
○ Magister S2	
O Doktor \$3	
*Pekerjaan Responden	
Pilih salah satu dari jawaban berikut	
Jika pilih Lainnya: penggalan kata harus spesifik	
O Pelajar/Mahasiswa	
O PNS/Guru	
○ TNI	
OPOLRI	
Swasta	
○ Wirausaha/Dagang/Bisnis/Freelance	
○ Tenaga Honorer	
O Ibu Rumah Tangga	
O Pegawai swasta	
O Petugas ketertiban umum	
○ Ketua/Perangkar RT dan RW	
○ Kader/Pengurus Jumantik	
Calinnya:	
Sebelumnya	Berikutnya

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(SESUAI JENIS PELAYANAN YANG DITERIMA)

Pilihlah Jawaban yang menurut anda sesuai					
*F1. Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah					
Pilih salah satu dari jawaban berikut					
Sangat Tidak Setuju					
○ Tidak setuju					
○ Setuju					
○ Sangat setuju					
*F2. Prosedur mendapatkan pelayanan mudah					
Pilih salah satu dari jawaban berikut					
Sangat Tidak Setuju					
○ Tidak setuju					
○ Setuju					
○ Sangat setuju					
*F3. Waktu pelayanan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan					
Pilih salah satu dari jawaban berikut					
Sangat Tidak Setuju					
○ Tidak setuju					
○ Setuju					
○ Sangat setuju					

*F4.Tidak ada biaya untuk mendapatkan pelayanan
Pilih salah satu dari jawaban berikut
○ Sangat Tidak Setuju
○ Tidak setuju
○ Setuju
○ Sangat setuju
*F5. Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan
Pilih salah satu dari jawaban berikut
○ Sangat Tidak Setuju
○ Tidak setuju
○ Setuju
○ Sangat setuju
*F6. Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya
Pilih salah satu dari jawaban berikut
○ Sangat Tidak Setuju
○ Tidak setuju
○ Setuju
○ Sangat setuju

*F7. Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat
Pilih salah satu dari jawaban berikut
○ Sangat Tidak Setuju
○ Tidak setuju
○ Setuju
○ Sangat setuju
*F8. Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik
Pilih salah satu dari jawaban berikut
○ Sangat Tidak Setuju
○ Tidak setuju
○ Setuju
○ Sangat setuju
*F9. Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik
• Pilih salah satu dari jawaban berikut
○ Sangat Tidak Setuju
○ Tidak setuju
○ Setuju
○ Sangat setuju

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester I Tahun 2024

No	UKPD*	Link Hasil Tindak Lanjut SKM Semester I Tahun 2024
1	Kelurahan Kecamatan Cipayung	https://bit.ly/SKM2024Cipayung